



P U T U S A N

Nomor 1305 /Pdt.G/2016/PA Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Usaha Travel, tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Usaha Travel, tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 13056/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 19 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 638/18/IX/2013, tanggal 06 September 2013,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 1305/Pdt.G/2016/ PA Mks.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa pada bulan Agustus 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah Penggugat dan Terguga yang bekerja pada Usaha/ Travel Penggugat namun Tergugat terkesan tidak serius dimana Tergugat sering datang terlambat ke kantor/ tempat usaha Penggugat;
- b. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain dan Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang pada pagi hari;
- c. Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan jalan memukul;
- d. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
- e. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang.
- f. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
- g. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 1305/Pdt.G/2016/ PA Mks.



pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (TERGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah ternyata menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berusaha untuk rukun kembali dengan tergugat serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 13 Juli 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 1305/Pdt.G/2016/ PA Mks.



Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 638/18/IX/2013, tanggal 6 September 2013 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut.

1. **SAKSI**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Pai, Kota Makassar di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah ipar dari penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan September 2013 pernah hidup rukun sekitar dua tahun namun belum melahirkan keturunan.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, bahkan pada bulan Januari 2016 pisah tempat tinggal sampai sekarang.
 - Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kerena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada penggugat.
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi sebagai ipar telah menasehati penggugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 1305/Pdt.G/2016/ PA Mks.



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena penggugat adalah Saudara kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2013 dan keduanya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar dua tahun lebih dan belum melahirkan anak.
- Bahwa kini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan dan saksi sering melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang dan keduanya tidak pernah berkomunikasi.
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dijadikan dasar hukum oleh penggugat untuk bercerai dengan tergugat, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara penggugat dan tergugat,

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 1305/Pdt.G/2016/ PA Mks.



disebabkan tergugat sering bermain cinta dengan beberapa perempuan, tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai sekitar enam bulan lamanya berturut-turut.

Menimbang bahwa atas dalil - dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadiran tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Menimbang, bahwa dengan di jatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan penggugat telah mengajukan bukti P yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan bernama SAKSI dan SAKSI, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 1305/Pdt.G/2016/ PA Mks.



sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara tergugat dengan penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri menikah pada tanggal 4 September 2013, di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat di hubungkan dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karna selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab dari percecokan dan pertengkaran tersebut karena tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan januari 2016 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai enam bulan berturut-turut akibat dari percecokan tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diusaha oleh pihak keluarga agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran tersebut karena adanya tidak memenuhi nafkah penggugat.

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat selama enam bulan berturut-turut dan selama itu pula tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat, dan telah diusahakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 1305/Pdt.G/2016/ PA Mks.



suami isteri, dengan demikian perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal selama enam bulan, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekcoan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian, Penitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Menimbang. Bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 1305/Pdt.G/2016/ PA Mks.



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (TERGUGAT)
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000.00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 Hijeriyah, oleh oleh **Drs. M. Sanusi Rabang, SH., MH.** Selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Razak** dan **Drs. H.M. Ridwan Pallah, SH. MH** masing - masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, MH.,** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Razak.

Drs.M. Sanusi Rabang, SH..MH.

Drs. H.M. Ridwan Pallah, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000.00,
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000.00,-
3. Biaya panggilan	Rp 350.000.00,-
4. Biaya redaksi	Rp 5.000.00,-
5. Materai	Rp 6.000.00,-
Jumlah	Rp 441.000.00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 1305/Pdt.G/2016/ PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)